

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Pengertian koperasi secara umum, Koperasi berasal dari kata : *Co* dan *Operation*, *Co* berarti bersama dan *operation* berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi: Bersama-sama melakukan kegiatan/pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela (Subiyanto dan Tacobus 2015:5).

Pengertian menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (Pasal 1 ayat 1)

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 04/Per/M.Kukm/VII/2012, Koperasi adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Menurut (Subagyo 2016: 28) koperasi adalah sekumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sekarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perorangan ataupun badan hukum yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggotanya.

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 17/2012. Menurut pasal tersebut, tujuan koperasi Indonesia adalah : “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan”. Menurut pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 menerangkan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis bawah meliputi 3 aspek diantaranya adalah :

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
- 2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3) Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan kemanusiaan bukan semata-mata untuk kebendaan. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi sosial ekonomi. Koperasi adalah milik bersama bagi para anggotanya, pengurus serta pengelolanya. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggotanya melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat anggota. Koperasi sebagai badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN.

c. Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang koperasi Republik Indonesia No.25 Tahun 1992, fungsi koperasi adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosial. Potensi serta kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Potensi koperasi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai salah satu kesatuan, sehingga bias membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi dapat memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup manusia. Selain diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi

juga diharapkan bisa memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta masyarakat pada umumnya. Meningkatkan kualitas kehidupan hanya mampu dicapai koperasi jika dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat untuk dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi menjadi sokogurunya. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat yang demikian maka koperasi diharapkan dapat memainkan perannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus mampu berusaha sekuat tenaga agar dapat memiliki kinerja usaha yang tangguh serta efisien. Sebab dengan cara itulah dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang menjadi usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi menjadi salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Namun koperasi memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dari bentuk perusahaan yang lainnya, sehingga koperasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam system perekonomian Indonesia.

d. Prinsip koperasi

Berdasarkan pada pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 25 Tahun 1992, maka kita dapat mengetahui prinsip koperasi:

1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- (a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya anggota bergabung tanpa paksaan. Terbuka berarti siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi.
- (b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Demokrasi artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus maupun pengawas tidak bisa mencabut hak-hak seorang anggota kecuali anggota tersebut mengundurkan diri.
- (c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Setiap anggota yang memiliki perannya sendiri-sendiri dalam koperasi, baik sebagai pengurus, pengawas maupun anggota yang berkontribusi dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi.
- (d) Pemberian balas jasa sesuai modal. Balas jasa berupa SHU diberikan kepada anggotanya secara adil. Bagi anggota yang menyetorkan modal besar, maka SHU yang diterima akan besar juga. Begitu juga sebaliknya.

(e) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan indepen. Artinya dalam menjalankan usahanya koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu anggotanya maupun kepentingan pihak luar.

(f) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diberikan baik untuk anggota atau masyarakat umum. Pendidikan dan pelatihan untuk anggota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga koperasi dapat beroperasi lebih baik, sedangkan pelatuhan untuk masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan.

(g) Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Kerjasama dengan koperasi lain maupun dengan organisasi lain dapat dilakukan lewat jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Tujuan dari kerja sama adalah untuk memperkuat gerakan koperasi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi perekonomian nasional.

e. Jenis-jenis Koperasi

Jenis koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 berdasarkan usahanya diantaranya adalah :

1) Koperasi Konsumen

Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya, mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan

yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harganya lebih murah dari toko biasa.

2) Koperasi Produsen

Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu sedangkan koperasi peternak ayam menjual telur. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga yang layak.

3) Koperasi Jasa

Koperasi jasa hamper sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa asuransi atau koperasi jasa angkutan.

4) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah.

5) Koperasi Serba Usaha

Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut Koperasi Serba Usaha (KSU).

f. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Saat seseorang menjadi anggota koperasi, secara otomatis dia akan mendapatkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam pasal 20 UU No. 25 1992.

Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan serta memelihara kebersamaan azas kekeluargaan.

Hak anggota koperasi adalah sebagai berikut :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih dan atau dipilih sebagai pengurus.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.

6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Tidak ada yang bisa mencabut hak anggota koperasi, termasuk pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota koperasi.

g. Modal Koperasi

Untuk menjalankan usahanya, koperasi memerlukan modal. Modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Modal bisa didapat dari dua sumber yaitu dari anggotanya sendiri (internal) dan dari luar (eksternal).

Modal Internal Koperasi

Modal internal terdiri dari :

1) Simpan Pokok

Simpanan pokok dibayarkan selama satu kali saat mendaftar sebagai anggota dan besarnya sudah ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan ini sifatnya sukarela, begitu pula jumlahnya. Simpanan ini dapat diambil kapan saja.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah bagian dari SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota.

Modal Eksternal Koperasi

Modal Eksternal terdiri dari :

1) Hibah

Hibah adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Hibah dapat berupa uang, lahan, atau barang-barang modal.

2) Pinjaman

Koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya bank, untuk memenuhi kebutuhan modal.

3) Sumber Lain yang sah.

2. Laporan Keuangan Koperasi

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil, dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas lain di luar perusahaan (Thahir 2014:6).

Informasi bermanfaat yang disajikan dalam pelaporan keuangan antara lain :

1) Jumlah aset, kewajiban dan ekuitas

- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat modal.
- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya.
- 4) Cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Berikut tujuan laporan keuangan koperasi :

- 1) Memberikan informasi keuangan yang bisa dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
- 2) Untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya tentang perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
- 3) Memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU dimasa mendatang.
- 4) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.

- 5) Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi serta kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
- 6) Mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakaian laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

c. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Sesuai laporan keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan Laba Rugi, adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan/ penjualan serta unsur beban usaha.
- 2) Laporan Perubahan Modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Laporan ini melibatkan unsure modal saham, laba usaha, serta deviden.
- 3) Neraca (*Balance Sheet*) adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban dan modal. Neraca (*Balance Sheet*) biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu skontro/horizontal (*account form*) dan bentuk stafel/vertikal (*report form*). Nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada Laporan Perubahan Modal. Keseimbangan pada neraca

bisa tercapai karena pada Laporan Perubahan Modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada Laporan Laba-Rugi.

- 4) Laporan Arus Kas merupakan jenis laporan keuangan yang sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi dan dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan bisa mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan Arus kas atau *Cash Flow* berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar bisa dilihat dari beberapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain.

d. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Dikatakan kualitatif karena sampai saat ini tidak ada model matematis atau kuantitatif yang bisa dipakai untuk membentuk informasi yang bermanfaat. Karakteristik-karakteristik ini harus harus dipertimbangkan ketika perusahaan memilih beberapa alternatif metode akuntansi. Karakteristik yang merupakan persyaratan normatif yang diperlukan supaya laporan keuangan pemerintah bisa memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :

1) Bisa Dipahami (*Understandability*)

Informasi akuntansi harus bisa dipahami oleh pemakai yang mempunyai pengetahuan bisnis dan ekonomi yang memadai dan yang mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi tersebut dengan tingkat usaha yang memadai pula. Bisa dipahami mengacu kepada pemakai laporan keuangan yang umum (*broad classes of decision makers*), tidak mengacu kepada sekelompok orang yang khusus.

2) Bermanfaat Untuk Pengambilan Keputusan

Bermanfaat untuk pengambilan keputusan merupakan karakteristik kualitatif keseluruhan yang digunakan untuk mempertimbangkan kualitas informasi akuntansi. Bermanfaat atau tidaknya informasi tersebut tergantung dari keputusan yang akan dibuat, cara pengambilan keputusan, informasi lain yang telah ada, dan kemampuan memproses mengambil keputusan. Manfaat untuk pengambilan keputusan mengacu pada pengambilan keputusan yang umum dan dalam konteks yang umum pula.

3) Relevan

Suatu informasi bisa dikatakan relevan apabila adanya informasi tersebut bisa membuat perbedaan keputusan yang diambil. Informasi yang relevan bisa membantu pemakaian informasi untuk membentuk harapan atau kesimpulan mengenai hasil-hasil pada masa yang lalu, sekarang, dan masa yang mendatang. Informasi tersebut bisa dipakai untuk memprediksi kejadian atau hasil pada masa mendatang (kemampuan prediksi) dan juga

bisa dipakai untuk menginformasikan kesimpulan-kesimpulan tentang masa yang lalu (kemampuan memberi *feedback*). Sebagai tambahan, supaya relevan informasi akuntansi juga harus tepat waktu.

4) Nilai Prediksi dan Umpan Balik

Informasi akuntansi mempunyai nilai prediksi apabila informasi tersebut bisa dipakai untuk memprediksi lebih akurat berdasarkan informasi masa lalu dan saat sekarang. Informasi mempunyai kemampuan umpan balik apabila informasi tersebut bisa dipakai untuk menginformasikan kesimpulan-kesimpulan tertentu mengenai masa lalu. Sering kali informasi mempunyai nilai keduanya (prediksi dan umpan balik), karena konfirmasi masa lalu bisa dipakai untuk memprediksi masa mendatang yang lebih tepat lagi.

5) Tepat Waktu

Tepat waktu bisa diartikan sebagai ketersediaan informasi kepada pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kepastiannya untuk mempengaruhi keputusan. Jika informasi tidak ada pada waktu dibutuhkan untuk membuat keputusan, maka informasi tersebut tidak lagi relevan, dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan.

6) Reliabilitas

Informasi yang reliabel bebas dari bias-bias tertentu dan bisa mencerminkan apa yang akan diukur (*representatif*). Dengan demikian informasi yang reliabel harus bisa diverifikasi, netral, dan representative (mewakili apa yang akan diukur). Reliabel tidak berarti pasti atau tepat

sekali (*precise*). Tingkat reliabilitas akan berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi.

7) Bisa Diverifikasi

Bisa diverifikasi sering juga disebut sebagai obyektif. Informasi bisa diverifikasi apabila pengukur (misalnya akuntan) bisa sampai pada kesimpulan bersama bahwa metode yang dipilih bersih dari bias-bias tertentu, dan dengan demikian metode tersebut bisa diduplikasi. Verifikasi bermanfaat untuk mengurangi bias karena dengan pengukuran yang berulang-ulang, dan dengan menggunakan metode yang sama, kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akan bisa dikurangi.

8) Representatif

Representatif merupakan keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur. Istilah lain yang sering digunakan mempunyai arti sama dengan representatif adalah valid. Sebagai contoh perusahaan mencatat sewa yang dibayar di muka sebagai aktiva. Aktiva merupakan sumber daya perusahaan, dan aktiva merupakan ukuran representatif sewa dibayar di muka karena sewa dibayar di muka meningkatkan sumberdaya perusahaan meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki aktiva yang disewanya.

9) Kenetralan

Informasi akuntansi akan netral apabila bebas dari bias-bias tertentu yang akan mempengaruhi hasil kearah yang tertentu. Tetapi tidak berarti bahwa kenetralan informasi akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap

perilaku manusia. Informasi akuntansi ditunjukkan kepada semua pihak (*broad class*) dan ditujukan untuk tujuan yang umum dan bervariasi, bukan untuk tujuan yang sempit.

10) Konsistensi bisa Diperbandingkan

Karakteristik kualitatif tambahan dari informasi akuntansi adalah bisa diperbandingkan (*comparability*) dan konsistensi. Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat apabila informasi tersebut dibandingkan dengan informasi yang serupa untuk perusahaan lain (*intercompany comparison*), atau dengan informasi yang serupa dari masa lalu perusahaan (*intercompany comparison*).

Konsistensi berarti kesesuaian antara periode yang satu dengan yang lainnya, dalam hal prosedur dan kebijakan akuntansi yang tidak berubah.

Konsistensi, sebagaimana bisa dibandingkan, merupakan kualitas yang menyangkut hubungan antar angka, bukannya kualitas angka itu sendiri.

Konsistensi bisa membantu kualitas perbandingan (bisa dibandingkan).

Tanpa konsistensi sulit ditentukan apakah perbedaan yang ada dikarenakan perbedaan ekonomi atau hanya karena perbedaan metode akuntansi. Tetapi

kadang-kadang metode akuntansi terpaksa harus diubah karena kondisi ekonomi yang berubah. Konsistensi terpaksa harus dikorbankan untuk memperoleh informasi yang lebih bermanfaat.

11) Batasan terhadap Hirarki Informasi

Sama seperti halnya komoditi ekonomi lainnya, keputusan yang berkaitan dengan komoditi tersebut harus dilandasi prinsip manfaat biaya. Biaya informasi akuntansi disebabkan pengumpulan, pemrosesan, pengauditan, pengkomunikasi informasi akuntansi dan juga biaya karena kehilangan keunggulan kompetitif karena terbukanya informasi akuntansi. Manfaat informasi akuntansi dirasakan oleh investor, kreditor, konsumen, dan perusahaan itu sendiri (untuk keputusan internal). Manfaat informasi akuntansi dibatasi oleh manfaat biaya, biaya informasi akuntansi tidak boleh melebihi manfaatnya.

12) Material

Informasi akuntansi dikatakan material apabila ketiadaan informasi tersebut atau penyampaian yang salah (*misstatement*) akan mempengaruhi pertimbangan seorang pengambil keputusan. Dengan kata lain, informasi harus mengenai jumlah yang cukup besar untuk pembuat perbedaan. Material dan relevan merupakan dua kualitas yang berkaitan. Untuk bermanfaat informasi akuntansi harus relevan dan cukup material. Informasi akuntansi tidak akan bermanfaat apabila tidak relevan atau jumlahnya tidak cukup berarti untuk membuat perbedaan (tidak material) (Hanafi dan Halim 2016:34-38).

3. Analisis Laporan Keuangan

Rasio keuangan atau *Financial Ratio* merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan

data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas). Analisis rasio bisa digunakan untuk membuat keputusan untuk membimbing investor serta kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan serta prospek pada masa datang.

Laporan keuangan adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul (Munawir 2014:5).

Menurut (Harahap 2015:297) Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang memiliki hubungan yang relevan dan signifikan.

Secara garis besar ada 4 jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menganalisis suatu perusahaan atau badan hukum lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (laba). Dengan menggunakan rasio ini anda bisa mengetahui kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Rasio Profitabilitas terdiri dari : *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Net Profit Margin* dan *Return On Assets (ROA)*.
- b. Rasio Likuiditas (*Liquidity ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang

lancar. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas terdiri dari : Rasio Lncar (*Current Ratio*) serta Rasio Cepat (*Quick Ratio*).

c. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.

d. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*), yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Rasio aktivitas terdiri dari : Perputaran Piutang (*Receivable turnover*), Perputaran Persediaan (*Inventory turnover*), Perputaran Piutang harian (*Receivable turnover in days*), Perputaran Aktiva (*total assets turnover*).

4. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

a. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Menurut Kementrian Koperasi Usaha kecil dan menengah No. 06/Per/Dep. 6/IV/2016 bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, memerlukan penyempurnaan beberapa ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

01/ Per/ Dep. 6 / III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga perlu diganti.

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi. Penilaiannya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.

b. Tujuan, Sasaran dan Landasan Kerja Koperasi

Pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi.

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna koperasi.
- c) Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d) Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- f) Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan simpan pinjam koperasi.

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a) KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - b) KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*)
 - c) Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan system kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP, dan
 - d) KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya (Pasal4)
- c. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan dan Mekanisme Pelaporan Koperasi.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi menurut standard koperasi dapat dilihat 7 aspek antara lain:

- 1) Permodalan merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi ini bisa berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga, maupun surat-surat hutang.
- 2) Kualitas Aktiva Produktif (*asset quality*), merupakan sumber pendapatan koperasi sehingga menghitung kualitas aktiva produktif sangat penting dilakukan karena pada aspek ini terdapat resiko besar.
- 3) Manajemen mengatur jalannya dan tujuannya kemana koperasi akan berjalan, serta membuat struktur organisasi untuk membantu agar koperasi berjalan lancar.
- 4) Efisiensi (*efficiency*) merupakan pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien disamping tidak memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota.
- 5) Likuiditas rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.
- 6) Kemandirian dan Pertumbuhan, merupakan aspek yang didasarkan pada rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan.

- 7) Jati Diri Koperasi, kesatuan dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara berkala jati diri koperasi dikaji dan dirumus ulang oleh *International Cooperative Alliance (ICA)*.

Mekanisme pelaporan koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Penilaian kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan koperasi setiap 6 (enam) bulan, tahunan dan incidental.
- 2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- 4) Laporan incidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kesehatan.
- 5) Laporan tahunan penilaian kesehatan koperasi disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan koperasi antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

d. Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan USP koperasi

Aspek yang dipergunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan KSP dan USP sesuai dengan pedoman penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam tahun 2016-2017 adalah :

a) Aspek Permodalan

Aspek permodalan yang dinilai diantaranya adalah rasio modal sendiri terhadap total assets, rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko yang diberikan, dan kecukupan modal sendiri.

- (1) Rasio modal sendiri terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi resiko ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang telah digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- (2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman yang diberikan yang berisiko. Rumus perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan adalah :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Yang Berisiko}} \times 100\%$$

Pinjaman Yang Berisiko

Catatan : Pinjaman yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai anggunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin.

(3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri terhadap ATMR.

Modal Tertimbang x 100%

ATMR

Catatan ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

b) Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan untuk koperasi yang bersangkutan. Pada penilaian kesehatan aktiva produktif berkaitan dengan pinjaman yang diberikan oleh koperasi/ pada para anggotanya dan calon anggota.

Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif

(1) Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman.

Volume Pinjaman Pada Anggota x 100%

Volume Pinjaman

(2) Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap pinjaman yang diberikan.

Pinjaman Bermasalah x 100%

Pinjaman yang diberikan

Catatan : Pinjaman yang diberikan merupakan dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.

(3) Rasio Cadangan Risiko Terhadap pinjaman bermasalah.

Cadangan Risiko x 100%

Pinjaman Bermasalah

Catatan : Cadangan resiko adalah cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan pinjaman.

(4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Pinjaman Berisiko x 100%

Pinjaman yang di berikan

c) Aspek Manajemen

Gambar umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menceritakan adanya interaksi antar unsure manajemen koperasi.

Terdapat pembagian tugas (*Job Discription*) pada masing-masing unsur. Demikian unsur manajemen yang mempunyai lingkup keputusan (*Decision Area*) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan bersama-sama (*Shared Dsicion Areas*).

Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi yaitu sebagai berikut:

(1) Rapat Anggota

Merupakan pemegang tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum koperasi dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya strategis dirumuskan dan ditetapkan untuk forum rapat anggota. Umumnya rapat anggota dilakukan satu tahun sekali.

(2) Pengurus

Pengurus dipilih dan diberhentikan dalam rapat anggota. Dengan demikian, pengurus bisa dikatakan pemegang kekuasaan strategis yang ditetapkan rapat anggota. Penguruslah yang bisa mewujudkan arah kebijakan strategis yang menangkut organisasi maupun usaha.

(3) Pengawas

Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan yang dilakukan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengurus dan pengawas adalah sama.

(4) Pengelola

Merupakan bagian tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk menjalankan teknis operasional dibidang usaha. Hubungan pengelola usaha (*managing director*) dengan pengurus adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari tiga unsur : anggota, pengurus, dan karyawan. Keberhasilan koperasi tergantung dari kerja sama ketiga unsur organisasi tersebut untuk mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggotanya.

d) Efisiensi

Efisiensi merupakan keadaan dimana koperasi dapat mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Sasaran tersebut bisa berupa pemerataan sedangkan biaya berupa semua sumber daya, dana, serta waktu. Untuk mencapai sasaran tersebut efisiensi koperasi bisa diukur dengan jumlah anggota yang dapat diangkat dari garis kemiskinan.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 penilaian faktor efisiensi dapat dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

(a) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Cara menghitung rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasional Anggota} \times 100\%}{\text{Partisipasi Bruto}}$$

Partisipasi Bruto

Catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambahkan dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional.

(b) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Cara menghitung Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

Beban Usaha X 100%

SHU Kotor

Catatan : Beban usaha adalah beban usaha bagi koperasi.

(c) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

Biaya Karyawan X 100%

Volume Pinjaman

e) Likuiditas Rasio

Likuiditas Rasio merupakan kemampuan koperasi dalam menyediakan dana dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada didalam koperasi.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 penilaian faktor likuiditas rasio antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

(a) Rasio Kas Bank terhadap kewajiban Lancar

Kas dan Bank adalah alat likuid yang bisa segera digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

Rumus perhitungan rasio Kas Bank adalah:

Kas + Bank X 100%

Kewajiban Lancar

(b) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang diterima

Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut dengan rumus:

$\frac{\text{Biaya Karyawan} \times 100\%}{\text{Volume Pinjaman}}$

Volume Pinjaman

Catatan : Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

f) Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian yang dimaksudkan disini adalah kemampuan koperasi untuk meningkatkan selisih hasil usahanya. Dalam rangka peningkatan selisih modal usaha maka pengurus harus bisa mendayagunakan modal yang dimiliki koperasi.

Mengembangkan usaha koperasi tujuan yang utama bukanlah untuk mengejar laba, karena itu laba yang diusahakan hanyalah wajar-wajar saja, bukan mengusahakan sebesar-besarnya seperti yang dilakukan badan usaha lain. Dengan laba yang wajar, digunakan untuk menutup semua pembiayaan usaha seperti biaya gaji, biaya perkantoran, biaya gudang dan lain-lain.

Untuk menilai kesehatan koperasi pada kemandirian dan pertumbuhan maka aspek yang dianalisis adalah rasio rentabilitas asset, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional pelayanan. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 penilaian faktor kemandirian dan pertumbuhan antara lain dilakukan melalui penilaian sebagai berikut:

(a) Rasio Rentabilitas Asset

Rasio Rentabilitas Asset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset. Rumus Rasio Rentabilitas Asset

$$\frac{\text{SHU sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

(b) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, Rumus Rasio Rentabilitas Modal Sendiri adalah:

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(c) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan adalah SHU dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, Rumus penilaian Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan adalah:

$$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Catatan : Beban Perkoperasian adalah Bebab sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha,

g) Jati Diri Koperasi

Jadi dalam aspek jati diri koperasi ini adalah kontribusi dari anggota sangatlah dibutuhkan dalam jalannya koperasi. Karena partisipasi dari anggota seperti partisipasi dalam pembelian barang, simpanan dan pinjaman akan membuat modal koperasi akan semakin meningkat. Dengan demikian modal yang dimiliki koperasi bisa diinvestasikan. Sehingga SHU yang didapatkan koperasi khususnya anggota juga akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Penilaian Jati Diri Koperasi antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

(a) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Rumus Perhitungan rasio partisipasi bruto adalah:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Partisipasi Bruto + Pendapatan

(b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rumus penilaian Rasio Promosi Ekonomi Anggota adalah:

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) X 100%

Simpanan Pokok + Simpanan Wajib

Catatan : PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota

MEPPP : Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi.

e. Cara Penilaian Kesehatan Koperasi Untuk Memperoleh Angka Skor

Dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi bisa dinilai dengan cara memperoleh angka skor. Cara penilaiannya adalah sebagai berikut :

1) PERMODALAN

a) Rasio modal sendiri terhadap total aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.

(2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.

(3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.

(4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1 Standart Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total

Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

b) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- (2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- (3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- (1) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- (2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
- (3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
- (4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko masing-masing komponen aktiva.
- (5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

2) KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu :

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Rasio ini digunakan untuk mengukur volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman.

Tabel 2.4 Standart Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Rasio ini digunakan untuk memperoleh resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :
- (1) Menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :
 - (a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL).
 - (b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR).
 - (c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
 - (2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.
 - (3)

$$\text{RPM} = (50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})$$

Pinjaman yang diberikan

Perhitungan penilaiannya meliputi :

- (a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
- (b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dan 45% nilai ditambah 2 dengan maksimum nilai 100.
- (c) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.5 Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan

(1) Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.

(2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.

(3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 6 Standar Perhitungan Rasio Cadangan terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 - 100	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini :

Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Oleh karena itu, sebelum menghitung rasio-rasio diatas harus terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini :

a) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi criteria dibawah ini :

(1) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu :

(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan; atau Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

(b) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

(2) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :

(a) Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

(b) Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

b) Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- (2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

c) Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

- (1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
- (2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
- (3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

3) PENILAIAN MANAJEMEN

Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut :

- a) Manajemen umum;
- b) Kelembagaan;
- c) Manajemen permodalan;
- d) Manajemen aktivita; dan

e) Manajemen likuiditas

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :


a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban “ya”)

d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)



Tabel 2.8 Standar Perhitungan Manajemen Umum


Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban	Skor
Ya	
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00


Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi



Tabel 2. 10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban	Skor
Ya	
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi



Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Table 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban	Skor
Ya	
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

4) PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- a) Rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

(1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50,

selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan

(2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

b) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

(1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

(2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

c) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
≥ 15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

5) LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu :

- a) Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar.

Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50,

untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan

(2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 16 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kwajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

b) Pengukuran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai

berikut :

- (1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 17 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

6) KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional,

a) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 18 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

b) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 19 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

c) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 20 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

7) JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu :

a) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.

(2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 untuk rasio antara 5 hingga 7.5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;

(2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 22 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

f. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan prediket tingkat kesehatan KSP dan Usp koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, dalam pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 23 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x < 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus


Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

g. Tatacara Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi

Tatacara penyelenggaraan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur sebagai berikut:

- 1) Sasaran KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KSP dan USP yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :
 - a. KSP dan USP Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku ;
dan
 - b. Khusus USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
- 2) Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. KSP dan USP Koperasi Primer/ Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota oleh Bupati/ Walikota;
 - b. KSP dan USP Koperasi Primer/Skunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/ D. I oleh Menteri.
- 3) Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilengkapi dengan:
- a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Laporan Keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan; dan
 - c. Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi.



B. Penelitian Terdahulu


No	Peneliti / Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Yeny Kurnia / 2017	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Nurul Ummah di Bojonegoro	Deskriptif Kualitatif	Bahwa tingkat kesehatan KSPPS BMT Nurul Ummah tahun 2016 berada dalam katagori sehat secara rerata skor 81,80 dengan rincian; (1) Aspek permodalan mendapat skor 20,00 dan berada pada katagori sehat; (2) Aspek kualitas aset produktif mendapat skor 17,50 dan berada dalam katagori sehat; (3) Aspek manajemen mendapat sekor 5,50 dan berada dalam katagori sehat; (4) Aspek rentabilitas mendapat skor 10,00 dan berada dalam katagori sehat; (5) Aspek likuiditas mendapat skor 13,75 dan berada dalam katagori cukup sehat
2.	Irdaemy Rianissa Herputri/ 2010	Analisis Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Amanah Ummah Di Surabaya	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Amanah Ummah dengan menggunakan metode Camel diketahui bahwa pada tahun 2006 skor kesehatannya adalah 87,85 dengan predikat sehat. Pada tahun 2007, skor kesehatannya adalah 86,55 dengan predikat sehat. Sedangkan pada tahun 2008, skor kesehatannya adalah 70,17 predikat cukup sehat. Nilai perkembangan tersebut mengalami penurunan dari tiap tahunnya. Dari predikat sehat menjadi cukup sehat

3.	Lailatul Fauziyyah / 2015	Penilaian Kesehatan Koperasi Unit Desa Di KUD “Pogok Baru” Blitar	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian tersebut didiskripsikan sesuai dengan kenyataan yang dihasilkan, dan kemudian diperoleh hasil penilaian kesehatan dari ketiga USP yang ada di KUD “Pogok Baru” yaitu USP pedesaan mendapat kesehatan 68,55 yang masuk dalam katagori cukup sehat dan USP Puri Kencana mendapat nilai kesehatan 73,4 yang masuk dalam katagori cukup sehat dan USP Intregasi PUSKUD mendapat nilai 77,4 yang masuk katagori cukup sehat. Saran yang diberikan adalah aspek likuiditas perlu ditingkatkan kerana sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan koperasi</p>
----	---------------------------	---	-----------------------	---

Tabel 2.24 Penelitian Terdahulu



C. Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Peneliti

Tabel 2.25 Kerangka Konseptual

Penelitian dilakukan dengan cara menilai melalui laporan keuangan koperasi yang kemudian dinilai dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang menyangku tujuh aspek. Aspek tersebut yaitu, aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas rasio, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi. Aspek-aspek tersebut akan dihitung dengan menggunakan tolak ukur yang sudah ditentukan. Penilaian keseluruhan secara kualitatif akan dijumlahkan sebagai dasar penggolongan tingkat kesehatan sesuai dengan predikat penilaian yaitu, sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Hasil perhitungan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut dapat menunjukan sejauh mana kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban ataupun kemampuan dalam memperoleh keuntungan usaha. Selain itu, dapat pula mengukur sejauh mana kondisi kesehatan koperasi simpan pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur periode 2016-2017 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi.

